

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM NOMOR 152 TAHUN 2020 TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN KEPADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SEKOLAH TAHFIZH QUR'AN AL HAYAA'

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pesantren Salafiyah dari nota dinas Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam nomor B-369/Kk.32.05/3/PP.00.7/11/2020 tanggal 5 November 2020, pondok pesantren kesetaraan yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pesantren Salafiyah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kepada Pondok Pesantren Salafiyah Sekolah Tahfizh Qur'an Al Hayaa';

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Penyelenggaraan dan Pengelolaan tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 2010 Nomor 17 Tahun tentang Pemerintah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Republik Lembaran Tambahan 112, Nomor Indonesia Negara Nomor 5157);

 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 203);

11.Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

15. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;

16. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019

Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN KEPADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SEKOLAH TAHFIZH QUR'AN AL HAYAA'.

KESATU

: Menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan kepada Pondok Pesantren Salafiyah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pondok Pesantren Salafiyah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam rahmatan lil'alamin dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya.

KETIGA

: Pondok Pesantren Salafiyah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren Salafiyah, serta berhak untuk menyelenggarakan Pondok Pesantren Salafiyah dan mendapatkan fasilitasi, pembinaan, dan perlakuan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Izin operasional Pondok Pesantren Salafiyah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA

Izin operasional Pondok Pesantren Salafiyah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:

 a. setelah habis masa berlaku izin operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, tidak dilakukan perpanjangan izin operasional

Pondok Pesantren Salafiyah;

b. rekomendasi perpanjangan izin operasional Pondok Pesantren Salafiyah atas permohonan perpanjangan izin operasional Pondok Pesantren Salafiyah setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT menyatakan tidak diberikan perpanjangan izin operasional Penyelenggaraan Pondok Pesantren; dan/atau

c. berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat terdapat indikasi tidak terpenuhinya persyaratan izin operasional Pondok pencabutan izin operasional Pondok Pesantren Salafiyah melalui verifikasi faktual.

KEENAM

: Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib:

a. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendataan Education Management Information System (EMIS) yang dilaporkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam; dan

b. pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam pada tanggal 8 November 2020 KEPALA KANTOR KEMENTERIAN FACAMA KOTA BATAM,

ZULKARNAIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM
NOMOR 152 TAHUN 2020
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN KEPADA
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH
SEKOLAH TAHFIZH QUR'AN AL HAYAA'

IDENTITAS PONDOK PESANTREN SALAFIYAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

| 1 | Nama Pondok Pesantren | Sekolah Tahfizh Qur'an Al Hayaa' |
|----|--------------------------------------|--|
| 2 | Nomor Statistik Pondok Pesantren | 510321710071 |
| 3 | Alamat Pondok Pesantren | Jalan Brigjen Katamso, Ruko King Plaza Nomor 8-9 Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau |
| 4 | Nama Pimpinan Pondok Pesantren | Bismi Abdul Rasyid |
| 5 | Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan | Ummi Faridah |
| 6 | Jenjang Kesetaraan | Ula |
| 7 | Jumlah Peserta Didik/Santri | 70 |
| 8 | Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz | 12 |
| 9 | Jumlah Sarana Pendidikan | 3 |
| 10 | Masa Berlaku | 16 Oktober 2025 |
| 11 | Nama Organisasi Penyelenggara | Yayasan Islam Al Hayaa |

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN KOTA BATAM,

ZULKARNAIN